

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Lembaga keuangan

Problematika utama yang sering di hadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun tidak lepas dari kebutuhan suatu dana (modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan akan dana ini sangat diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerja yang lainnya. Dana juga diperlukan baik oleh pengusaha mikro, kecil, menengah dan atas.

Ketika banyak masyarakat yang memerlukan dana, maka muncullah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang memegang peranan sangat penting dalam memenuhi akan kebutuhan dana (modal) masyarakat, khususnya dunia bisnis.

Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau yang sering kita sebut dengan lembaga keuangan. Kegiatan utama lembaga keuangan adalah menghimpun uang yang sementara belum digunakan oleh pemiliknya kemudian membiayai permodalan suatu bidang usaha. Selain itu kegiatan lainnya lembaga keuangan tidak terlepas dari jasa keuangan.¹

Definisi secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan menurut kasmir (2002) adalah *setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan atau kedua-duannya. Artinya*

¹ Muhammad sholahudin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*,(yogyakarta, anggota IKAPI :2014) hal. 1

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.²

2. Persamaan dan perbedaan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional

Lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional memiliki beberapa persamaan yaitu ada pada teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya.

Perbandingan sistem lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional

² Muhammad sholahudin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*,... hal. 2

Tabel 2.1 perbandingan sistem


No	Variabel	Lembaga keuangan syariah	Lembaga keuangan konvensional
1	Investasi	Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan	Investasi tidak mempertimbangkan halal atau haram proyek yang dibiayai menguntungkan
2	Return	Return yang dibayar dan diterima berasal dari bagi hasil atau pendapat lainnya berdasarkan prinsip syariah	Return baik yang dibayar kepada nasabah penyimpanan dana dan return yang diterima dari nasabah dana berupa bunga
3	Perjanjian	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariat islam	Perjanjian menggunakan hukum positif
4	Orientasi pembiayaan	Orientasi pembiayaan tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi falah oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat	Orientasi pembiayaan untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan
5	Hubungan antara nasabah dan bank	Hubungan antara nasabah dan bank adalah mitra	Hubungan antara nasabah dan bank adalah kreditur dan debitur
6	Pengawasan	Dewan pengawasan terdiri dari BI, OJK, Bapepam, Komisaris, Dewan syariah nasional dan dewan pengawas syariah	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapapem, dan komisaris
7	Penyelesaian sengketa	Penyelesaian sengketa diupayakan penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah antara bank dan nasabah melalui Badan Arbitase	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat ³

3. Klasifikasi lembaga keuangan

Lembaga keuangan dalam praktiknya di golongan dalam dua golongan besar yaitu : lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.⁴

³ Roifatus Syauqoti, Mohammad Ghozali, *ANALISIS SISTEM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL*, Fakultas Syariah dan Pasca Sarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussalam Gontor, istiqhuna vol. 14. No. 1. Tahun 2018, hal, 23-24

⁴ Muhammad sholahudin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*,... hal. 2- 3



Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (pembiayaan) juga melakukan usaha menghimpun dana masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana.

Sebaliknya lembaga keuangan lainnya atau lembaga pembiayaan lebih terfokus kepada salah satu bidang saja, biasanya pembiayaan saja. Kemudian masing-masing lembaga keuangan lainnya dalam menghimpun atau menyalurkan dana mempunyai cara-cara tersendiri. Keunggulannya kelompok lembaga keuangan bank adalah memberikan pelayanan keuangan yang paling lengkap di antara lembaga keuangan yang ada.

Dalam praktiknya lembaga keuangan bank syariah terdiri dari :

1. Bank umum syariah dan
2. Bank perkreditan rakyat syariah

Kemudian bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersial. Ia dikelompokkan dalam 2 jenis yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas dari pada bank yang berstatus nondevisa, antara lain dapat melaksanakan jasa yang

berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri.⁵

Sedangkan bank pengkreditan rakyat (BPR) syariah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Bank pengkreditan rakyat syariah berasal dari bank desa, bank pasar, lumbung desa, bank pegawai dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi bank perkreditan rakyat. Jenis produk yang ditawarkan oleh bank perkreditan rakyat relatif sempit. Jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh bank perkreditan rakyat, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.⁶

4. Batul Mal Wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian BMT

Istilah baitul maal wa tamwil sebenarnya berasal dari 2 suku kata, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. istilah baitul maal berasal dari kata bait dan al mal. Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan mal berarti harta benda atau kekayaan. Jadi baitul maal secara harfiah seperti rumah harta benda atau kekayaan. Meskipun demikian, kata baitul maal biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan baitul maal di lihat dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal

⁵ Muhammad sholahudin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam,..* hal. 3

⁶ Muhammad sholahudin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam,..* hal. 4

pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Baitul tamwil berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.⁷

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal Wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul mall wa tanwil*. Secara harfiah/lughawi *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha.⁸

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah), menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi yaitu (*baitul tamwil = pengembangan harta*) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. (*Baitul maal = harta*) menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁹

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota

⁷ Dr.Suhrawardi k. Dkk, *HUKUM EKONOMI ISLAM*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2012), hal. 123-133

⁸ Muhammad Ridwan, *Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta, UII Press : 2004), hal. 126

⁹ Muhammad sholahudin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam...* hal. 143

(nasabah) serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan. Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat, sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah, dll.¹⁰

b. Sejarah dan latar belakang lahirnya BMT

Baitul maal wa tamwil (BMT) merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam islam terutama dalam keuangan. Setelah diundangkannya UU No.7/1992 tentang perbankan bagi hasil mulai diakomodasi, berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank umum islam pertama yang beroperasi di Indonesia. Kemudian diikuti oleh pendirian bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Namun karena dirasakan kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat islam lapisan bawah, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut baitul maal wa tamwil (BMT).

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Baitul Maal Wa Tamwil*, ... hal. 126-127

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai dari tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih diperdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).¹¹

c. Asas dan landasan

BMT berdasarkan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip Syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syari'ah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akherat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi

¹¹ Muhammad sholahudin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam...* hal. 144

anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional.¹²

d. Prinsip dan peran serta fungsi kegiatan BMT

Dengan berbadan hukum koperasi, paling tidak BMT di harapkan akan memiliki badan hukum yang jelas dan karenanya akan lebih menyakinkan masyarakat untuk mendukungnya. Dengan demikian akan memperkuat lembaga ekonomi di akar rumput. Dalam mengembangkan BMT sebagai sebuah gerakan dalam mengentaskan kemiskinan, maka perlu dukungan pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten agar gerakan pemberdayaan bagi masyarakat dapat terasa di kalangan masyarakat mikro dan kecil bawah. Untuk memperkecil tingkat kemiskinan perlu lembaga semacam BMT yang menampung pengusaha mikro dan kecil dalam menggerakkan usahanya.

Visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil makmur, serta berkeadilan berdasarkan syariah. Tujuan BMT adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi pengusaha kelas bawah dengan pelaku ekonomi yang lain. BMT bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuhkembangkan swadaya dan dikelola secara profesional sehingga mencapai tingkat

¹² Muhammad Ridwan, *Baitul Maal Wa Tamwil*, ... hal. 129-130

efisiensi tertinggi. Aspek bisnis BMT adalah kunci sukses mengembangkan BMT, yang diharapkan mampu memberikan bagi hasil yang komperatif kepada para deposannya dan mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lain.¹³

e. Struktur organisasi dan manajemen

Struktur organisasi BMT menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, garis komando serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dan organisasi. Tentu saja masing-masing BMT dapat memiliki karakteristik tersendiri, sesuai dengan besar kecilnya organisasi. Namun demikian, struktur organisasi minimal dalam setiap BMT terdiri seperti berikut :

1) Musyawarah Anggota Tahunan

Musyawarah ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali, yang dihadiri oleh semua anggota atau perwakilannya. Musyawarah ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam sistem manajemen BMT.

2) Dewan Pengurus

Dewan pengurus BMT pada hakikatnya adalah wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah

¹³ Muhammad sholahudin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam...* hal. 145-146

tahunan. Oleh karenanya, pengurus harus dapat menjaga amanah yang telah dibebankan kepadanya.

3) Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengurus Syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan sistem syariah yang dijalankannya. Landasan kerja dewan ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

4) Dewan Pengawas Manajemen

Dewan Pengawas Manajemen merupakan representasi anggota terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus. Masa kerja pengawas sama dengan pengurus. Anggota dewan pengawas manajemen dipilih dan disahkan dalam musyawarah anggota tahunan.

5) Pengelola

Pengelola merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh dewan pengurus. Mereka merupakan wakil pengurus dalam menjalankan fungsi operasional keseharian. Ia bertanggung jawab kepada pengurus dan jika diminta dapat menjelaskan kepada anggota dalam musyawarah anggota.¹⁴

¹⁴ Muhammad Ridwan, *Baitul Maal Wa Tamwil*, ... hal. 140-144

f. Operasional BMT

1) Penghimpunan dana

Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Prinsip simpanan BMT menganut asas *wadi'ah* dan *mudarabah*.

a) Prinsip wadiah

Wadiah berarti titipan. Simpanan wadi'ah merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT. BMT mempunyai kewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikan saat penitip menghendaknya. Wadi'ah dibagi menjadi dua, yaitu : *wadiah amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. *Wadiah amanah* yaitu penitipan barang atau uang tetapi BMT tidak memiliki hak untuk mendayagunakan titipan tersebut. Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* yaitu akad penitipan barang atau uang kepada BMT, namun BMT memiliki hak untuk memberdayakan dana tersebut.

2) Bagi hasil

Nisbah bagi hasil harus disepakati diawal perjanjian. Pembagian hasilnya dapat dilakukan saat mudharib telah mengembalikan seluruh modalnya atau sesuai dengan periode tertentu yang disepakati.

3) Risiko

Bila terjadi kerugian usaha, maka semua kerugian akan ditanggung oleh *shohibul maal*, dan *mudharib* tidak akan mendapatkan keuntungan usaha. Untuk memperkecil resiko, *shohibul maal* dapat mesyaratkan batasan-batasan tertentu *mudharib*.¹⁵

5. Hasil penelitian terdahulu

- a. Pengaruh fasilitas dan pelayanan terhadap minat nasabah menabung di bank syari'ah (studi pada bank syariah mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung), Ayu Wandira, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, menggunakan metode penelitian dengan observasi dengan seperti melihat dan menjalankan secara langsung fasilitas dan pelayanan yang diberikan Bank, wawancara dengan *Customer Service* dan pegawai Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung, kuosioner (angket) Kuesioner yang ditunjukkan kepada nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung dan dokumentasi dalam bentuk dokumentasi berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Hasil dari penelitian ini yaitu Variabel fasilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah yang dibuktikan dengan nilai t hitung $> t$ tabel yaitu t hitung sebesar $-0,424 < 1,987$ dan nilai signifikan $0,672 > 0,05$ maka dapat

¹⁵ Muhammad sholahudin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam...* hal. 148-149

disimpulkan H0 diterima dan H1 ditolak, artinya variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel minat nasabah menabung. Dan Variabel pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah menabung yang dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar $6,082 > 1,987$ dan nilai signifikan $0,00 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima yang artinya kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah menabung. hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh bank, maka tingkat minat nasabah akan semakin tinggi pula.

- b. Strategi pemasaran dalam upaya meningkatkan jumlah Nasabah tabungan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Artha Sampang Cilacap, Febriana Eka Wulandari, Iain Purwokerto , menggunakan metode Dengan mendeskripsikan strategi pemasaran yang digunakan di BPRS Bumi Artha Sampang, Sampang, Cilacap. Kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan materi dari referensi buku, wawancara dengan pihak di BPRS Bumi Artha Sampang , observasi dan dokumentasi dalam bentuk dokumentasi berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa jumlah nasabah tabungan dan tingkat pertumbuhan nasabah tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang bersifat *fluktuatif*, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan

masyarakat terhadap produk-produk dan mekanisme yang berlandaskan prinsip syariah. Dan kegiatan pemasaran yang dilakukan hanya tergantung *event* dan hanya satu tahun sekali. Perkembangan saldo produk tabungan tahun 2016 kenaikan dan penurunannya tidak terlalu signifikan. Tetapi, saldo tersebut masih dalam standar dari target yang ditentukan. Penurunan yang signifikan terjadi sekitar bulan Juni ke bulan Juli karena adanya tahun ajaran baru sehingga dana-dana tabungan dari sekolah harus diambil karena akan dibagi kepada siswanya dan bertepatan dengan mendekatinya hari Raya Idul Fitri, nasabah rata-rata menarik tabungan cukup besar.

- c. Pengaruh promosi dan lokasi Bank terhadap peningkatan jumlah Nasabah (studi kasus : PT.BPRS Gebu Prima jln. A.r. Hakim Medan), Zul Rahmi Zhelfi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, menggunakan metode Dokumentasi dalam bentuk dokumentasi berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. *Interview*(wawancara) dengan mengadakan tatap muka atau wawancara dengan pihak PT. BPRS Gebu Prima untuk memberikan data yang diperlukan dalam proses penelitian ini. Kuisisioner yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya. Kuisisioner ini nantinya akan ditujukan kepada responden untuk diisi, yang menjadi responden

pada penelitian ini adalah nasabah PT. BPRS Gebu Prima. Hasil penelitian ini yaitu Promosi berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah di BPRS Gebu Prima. Hal ini dapat dijelaskan bahwa apabila Promosi yang dilakukan oleh BPRS Gebu Prima baik dan maksimal maka Jumlah Nasabah di BPRS Gebu Prima akan meningkat. Lokasi berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah di BPRS Gebu Prima. Hal ini dapat dijelaskan bahwa apabila Lokasi BPRS Gebu Prima strategis, ditengah keramaian / pusat kota dan mudah dijangkau oleh masyarakat / nasabah maka Peningkatan Jumlah Nasabah Di BPRS Gebu Prima akan meningkat. Berdasarkan Hasil Pengujian pada Uji Silmultan (Uji F) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel Promosi dan Lokasi terhadap variabel Peningkatan Jumlah Nasabah dengan perolehan nilai F hitung sebesar 325,376 dengan F tabel sebesar 2,71. Hal tersebut menunjukkan bahwa Promosi dan Lokasi mempunyai pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Peningkatan Jumplah Nasabah di PT. BPRS Gebu Prima.